



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 022 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS TARBIYAH
DAN TADRIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penjaminan mutu pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu diperlukan menetapkan Unit Penjamin Mutu;

b. bahwa untuk melaksanakan yang dimaksud pada huruf a diperlukan Tim Pelaksana Unit Penjamin Mutu Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang penetapan Tim Pelaksana Unit Penjamin Mutu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021/Nomor 124);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1244);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1409).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Unit Penjamin Mutu Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KEDUA : Unit Penjamin Mutu mempunyai tugas:

1. Mengembangkan perangkat penerapan sistem penjamin mutu melalui penyiapan:
 - a. Kebijakan mutu di tingkat fakultas, jurusan, dan program studi;
 - b. Manual mutu;
 - c. Prosedur mutu;
 - d. Standar mutu;
 - e. Perangkat audit mutu.
2. Menerapkan sistem penjamin mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien dan akuntabel;
3. Mengelola data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu fakultas;
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan fakultas tentang penjaminan dan peningkatan mutu dalam aspek:
 - a. Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, pengabdian, termasuk layanan kepakaran);
 - b. Manajemen keuangan, sumber daya manusia/kepegawaian dan administrasi;
 - c. Kemahasiswaan dan alumni.
5. Mengkoordinir pelaksanaan hibah kompetensi, termasuk assistensi dalam persiapan proposal, manajemen pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan pelaporan pertanggungjawabannya;
6. Memfasilitasi dan mendampingi program studi dalam mempersiapkan dokumen dan visitasi untuk pengajuan status akreditasi;
7. Melakukan pembinaan civitas akademika fakultas menyangkut kesiapan pelaksanaan sistem penjamin mutu di program studi masing-masing;
8. Melaksanakan audit mutu akademik internal di lingkungan program studi terhadap pelaksanaan akademik terkait;
9. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Dekan.

KETIGA : Kepada tim pelaksana diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan tentang

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BENGKULU
PADA TANGGAL MEI 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS
TARBIYAH DAN TADRIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

- Ketua : M. Taufiqurrahman, M.Pd
- Sekretaris : Zelvia Liska Afriani, M.Pd
- Anggota
- : 1. Dr. Nova Asvio, M.Pd (GPM Prodi PAI)
 - 2. Wiji Aziiz Harimurti, M.Pd.Si (GPM Prodi PGMI)
 - 3. Dita Lestari, M.Psi. Psikolog (GPM Prodi PIAUD)
 - 4. Fidhia Andani, M.Pd (GPM Prodi TB. Indonesia)
 - 5. Anita, M.Hum (GPM Prodi TBI)
 - 6. Ikke Wulandari, M.Pd.I (GPM Prodi PBA)
 - 7. Resti Komalasari, M.Pd (GPM Prodi Tadris Matematika)
 - 8. Muhammad Ilham Gilang, M.Pd (GPM Prodi Tadris IPS)
 - 9. Naintyn Novitasari, M.Pd (GPM Prodi Tadris IPA)

